



P E N E T A P A N

Nomor 247/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Paulus Olvan Maurits Makanuay, tempat tanggal lahir Jayapura, 12 Juli 1969, Jenis kelamin laki-laki, alamat: Kampung Kayu Batu RT.001/RW.001, Kel. Kayo Batu, pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 29 April 2024 dalam register Nomor: 247/Pdt.P/2024/PN Jap telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Cornelia Makanuay;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terbit Nomor 474.1/156 atas nama Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay;

Halaman 1 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam dalam Kartu Keluarga Pemohon telah terbit tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay;
4. Bahwa pemohon ingin memperbaiki Nama Ayah pada akte kelahiran anak tersebut sesuai yang tertera pada Kartu Keluarga Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen anak Pemohon agar kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan anak Pemohon, maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negeri Jayapura;

Berdasarkan bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 474.1/156 Semula tertulis Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay Menjadi Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang sendiri, dan setelah surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan alasan – alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 9171011207690002, atas nama Paulus Olvan Maurits Makanuay, di beri tanda P-1;

Halaman 2 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 474.2/41/2007 tertanggal 22 Januari 2007, antara Paulus Olvan Maurits Makanuay dengan Ribka Takanyuai, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/156 Dispensasi, tertanggal 15 Januari 2007, atas nama Cornelia Makanuay, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Paulus Olvan Maurits Makanuay, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah dicocokkan dengan surat bukti aslinya dan telah diberi materai secukupnya oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi **Amelia Chrestina**, dibawah sumpah sesuai ajaran agamanya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah Nikah Sah di gereja pada tanggal 22 Oktober 2006 dan dicatatkan pada tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki **penulisan nama Ayah** yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama Paulus O.H. Makanuay akan diperbaiki menjadi tertulis nama Paulus Olvan Maurits Makanuay mengikuti Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa saksi membenarkan tujuan pemohon merubah Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak semata-mata dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat yang dimiliki oleh anak Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan anak Pemohon;

Halaman 3 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Flora Erlina Makanuay**, dibawah sumpah sesuai ajaran agamanya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami-isteri yang telah Nikah Sah di gereja pada tanggal 22 Oktober 2006 dan dicatatkan pada tanggal 22 Januari 2007 di Kantor Catatan Sipil Kota Jayapura;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki **penulisan nama Ayah** yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang tertulis nama Paulus O.H. Makanuay akan diperbaiki menjadi tertulis nama Paulus Olvan Maurits Makanuay mengikuti Kutipan Akta Perkawinan, KTP dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan tujuan pemohon merubah Akta Kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak semata-mata dengan tujuan untuk kerapian administrasi surat-surat yang dimiliki oleh anak Pemohon sehingga dikemudian hari tidak menyulitkan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan pemohon yang pada pokoknya hendak memperbaiki penulisan nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon dari yang Semula tertulis Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay Menjadi Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31

Halaman 4 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay agar sama dengan KTP, Kutipan Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga milik Pemohon. Terhadap perbaikan penulisan nama ayah pada Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut demi kepentingan tertib administrasi dan kepentingan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap termuat pula dan merupakan suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengizinkan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang telah terbit Nomor : 474.1/156 Dispensasi, tanggal 15 Januari 2007 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 91710112076690002, tanggal 11 Juni 2012 yang Semula tertulis Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay Menjadi Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNjap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kota Jayapura (vide bukti P-1) yang sudah menikah (vide bukti 2) ;
- Bahwa benar dalam akta Kelahiran anak Pemohon yang telah terbit Nomor 474.1/156 Dispensasi, tanggal 15 Januari 2007 Semula tertulis Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay Menjadi Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay (**vide bukti P-1**) ;
- Bahwa benar penulisan nama Pemohon yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Pemohon akan diperbaiki yang semula tertulis Paulus O.H. Makanuay, menjadi tertulis Paulus Olvan Maurits Makanuay mengikuti penulisan pada KTP , Kutipan Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1, P-2, P-4) ;
- Bahwa untuk kerapian administrasi dan dokumen anak pemohon, maka pemohon mengajukan perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon semula tertulis Paulus O.H. Makanuay, menjadi tertulis Paulus Olvan Maurits Makanuay;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut atas kesadaran dari Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kayubatu RT.001,RW.001, Kelurahan Kayo Batu, Kecamatan Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang telah

Halaman 6 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap



terbit Nomor : 474.1/156 Dispensasi, tanggal 15 Januari 2007 dan pada kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 91710112076690002, tanggal 11 Juni 2012 tertulis nama Paulus Olvan Maurits Makuuay dan untuk kerapian administrasi surat-surat dan dokumen Pemohon agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan Pemohon, maka diberikan ijin kepada Pemohon penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Pemohon yang semula tertulis Cornelia Makuuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makuuay Menjadi Cornelia Makuuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makuuay mengikuti KTP, Kutipan Akte Perkawinan dan Kartu Keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam akte Kelahiran anak pemohon, maka dengan demikian petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada petitum permohonan Pemohon seperlunya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan atau perbaikan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon, maka sesuai Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan, Pemohon tersebut wajib mendaftarkan perubahan/perbaikan penulisan nama pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut pada instansi terkait in casu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah perbaikan ini diterima oleh Pemohon selanjutnya oleh Pejabat pencatat mencatatkan perubahan tersebut pada register yang dipergunakan untuk itu dan mengeluarkan Akte Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Negeri Jayapura menganggap permohonan Pemohon

Halaman 7 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNjap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disertai bukti-bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan dalam pasal pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor. 474.1/156 Semula tertulis Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus O. H. Makanuay Menjadi Cornelia Makanuay tempat tanggal lahir Jayapura, 31 Mei 2006 tertulis nama Ayah Paulus Olvan Maurits Makanuay;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sejumlah Rp125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 oleh **WEMPY W.J. DUKA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **KARTIKA A. NAPITUPULU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim ,

Halaman 8 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNjap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

T.t.d.

KARTIKA NAPITUPULU, S.H.

T.t.d.

WEMPY W.J. DUKA, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran.....Rp30.000,00

ATK.....Rp75.000,00

Meterai.....Rp10.000,00

Redaksi.....Rp10.000,00

JumlahRp125.000,00

(Seratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 9 Penetapan No
247/Pdt.P/2024/PNJap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)